



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA DAERAH
PADA PENDIDIKAN DASAR

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf k dan Pasal 3 ayat (2), Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, menyatakan bahwa muatan lokal sebagai salah satu bagian dari muatan wajib sebagai upaya mencapai standar kompetensi lulusan dan muatan lokal tersebut dirumuskan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf e, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dinyatakan bahwa Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui Memasukkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam muatan Lokal pelajaran di sekolah Dasar dan Sekolah Menengah di wilayah Kabupaten Tegal;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam menerapkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan juga terhadap kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, keutuhan kompetensi, fleksibilitas, dan kebermanfaatan untuk kepentingan nasional, diperlukan adanya pengaturan mengenai muatan lokal di kabupaten Tegal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Muatan Lokal jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA DAERAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidik adalah tenaga pendidik sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal jenjang Satuan pendidikan Dasar, dan Satuan pendidikan Menengah Pertama.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang dasar pada Pendidikan formal yang ditempuh dalam waktu 6 (enam) tahun yaitu kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam).

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari satuan pendidikan dasar (SD atau Sederajat), yang ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun yaitu kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan).
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Muatan Lokal yang selanjutnya disingkat Mulok merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi budaya daerah dan keunikan lokal.
13. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
14. Alur Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase.
15. Budaya daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu yang merupakan warisan dari para pendahulu dari suatu suku yang mendiami suatu daerah yang memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kehidupan masyarakat.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pedoman pelaksanaan Kurikulum Mulok Budaya Daerah pada Satuan Pendidikan SD dan SMP.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik sehingga peserta didik mendapat kesempatan untuk mengenal, melestarikan, dan menerapkan budaya daerah sebagai jati diri masyarakat/generasi muda.

Pasal 3

Pengertian

- (1) Mulok adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan/kearifan lokal.
- (2) Mulok Daerah Kabupaten Tegal diberi nama Muatan Lokal Budaya Daerah Kabupaten Tegal.
- (3) Kurikulum Mulok Budaya Daerah merupakan salah satu muatan yang ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan tujuan pendidikan nasional yang relevan dengan potensi dan kearifan lokal.

BAB II PENETAPAN MUATAN LOKAL

Pasal 4

- (1) Penetapan kurikulum mulok pendidikan dasar menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (3) Penetapan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan Muatan Lokal, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Muatan Lokal sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam menetapkan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan merumuskan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran, penyusunan silabus atau alur tujuan pembelajaran, dan penyusunan buku teks pelajaran muatan lokal.
- (2) Penyusunan Kurikulum Mulok Budaya Daerah dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum yang dibentuk oleh Dinas berdasarkan pada ketentuan penyusunan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB III PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan:

- a. analisis dan identifikasi terhadap usulan satuan pendidikan;
- b. perumusan kompetensi dasar atau capain pembelajaran; dan
- c. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Muatan Lokal dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengembang kurikulum lingkup Satuan Pendidikan dan di tingkat Daerah dengan melibatkan unsur komite sekolah/madrasah, dan narasumber, serta pihak lain yang terkait.

- (3) Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Mulok budaya daerah dikembangkan atas prinsip:

- b. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- c. keutuhan kompetensi;
- d. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- e. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah, nasional, dan menghadapi tantangan global.

Pasal 10

Muatan Lokal dikembangkan dengan tahapan:

- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
- b. identifikasi Muatan Lokal;
- c. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis Muatan Lokal;
- d. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
- e. pengintegrasian kompetensi dasar atau capaian pembelajaran ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
- f. penetapan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. penyusunan silabus atau alur tujuan pembelajaran; dan
- h. penyusunan buku teks pelajaran.

Pasal 11

- (1) Tahapan analisis konteks dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan mengajukan usulan Muatan Lokal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil analisis konteks dan identifikasi Muatan Lokal Daerah Kabupaten Tegal.

BAB IV

PENERAPAN MUATAN LOKAL

Pasal 12

Mulok budaya daerah diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerah tempat tinggalnya;
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal daerah, yang berguna bagi diri dan juga lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pasal 13

- (1) Materi ajar Mulok Budaya Daerah disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas berdasarkan pada ketentuan penyusunan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (2) Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat pragmatik, komunikatif, kreatif, dan berdaya guna bagi peserta didik.

Pasal 14

- (1) Muatan pembelajaran pada muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah.
- (2) Muatan pembelajaran pada muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan Bahasa.
- (3) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 15

Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:

- a. kompetensi dasar atau capaian pembelajaran;
- b. silabus atau alur tujuan pembelajaran; dan
- c. bahan ajar atau buku teks pelajaran.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan pada Satuan Pendidikan formal jenjang pendidikan dasar.
- (2) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Taman Kanak – Kanak;
 - b. sekolah dasar; dan
 - c. sekolah menengah pertama.

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan Muatan Lokal Satuan Pendidikan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.
- (2) Dalam hal Muatan Lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.

Pasal 18

Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melaksanakan koordinasi dengan lembaga yang membidangi pendidikan di Kabupaten Tegal serta instansi terkait.

BAB VI

Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Daerah untuk satuan pendidikan negeri dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. BOS, dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal di Daerah dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (3) Monitoring dan evaluasi paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Pembahas/Pengkaji/Narasumber		
Nama	:	
Instansi/Jabatan	:	
Tanda Tangan/Paraf	:	